

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menjadi fokus perhatian karena jumlah kasusnya yang masif dan pelakunya yang sudah semakin cerdik dalam merencanakan aksi kejahatan agar bisa lepas dari jeratan hukum. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukti dari peningkatan tersebut dapat terlihat di dalam Laporan Hasil Pemantauan yang dibuat oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Tercatat pada tahun 2021 sampai 2022 penindakan terhadap kasus korupsi mengalami peningkatan yaitu dari 533 naik menjadi 579 kasus serta dari 1.173 jumlah tersangka naik menjadi 1.396 tersangka.¹

Korupsi dipandang sebagai sebuah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dapat disuap, kebejatan, dan perkataan yang menghina atau memfitnah.² Dalam perspektif ilmu hukum, korupsi dipandang sebagai bentuk kejahatan atau tindak pidana. Dampak dari tindak pidana korupsi sangat kompleks dalam sektor kehidupan negara dan memiliki sifat destruktif yang besar. Dampak tersebut berkorelasi erat dengan kemajuan ekonomi suatu negara karena tindakannya yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindak

¹ *Indonesian Corruption Watch*, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, hlm 11, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>, diakses 28 September 2023.

² Adami Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

pidana korupsi juga merupakan bentuk pelanggaran dari hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.³ Dengan melihat dampak negatif yang masif serta kejahatan yang sistematis dan meluas dari tindak pidana korupsi maka kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang penanganan dan pemberantasannya pun perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Salah satu upayanya dapat dilihat dari disahkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemberantasan korupsi. Peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan ketentuan pidananya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan pemberian ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, ancaman pidana mati sebagai pidana pemberat, dan pidana penjara bagi pelaku yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan ketentuan pidana baru yaitu terkait maksimum pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kurang dari Rp5.000.000

³ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang ini, hlm. 1, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>, diakses 28 September 2023.

(lima juta rupiah). Ketentuan tambahan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan rasa kurang adil bagi pelaku dengan nilai korupsi yang relatif kecil.

Terdapat salah satu hal yang menjadi fokus perhatian penulis terkait pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tidak adanya pasal yang mengatur terkait pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis karena pada praktiknya terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ancaman pidana dari kejahatannya telah diatur dengan pidana minimum khusus. Sementara itu, pengaturan mengenai pidana bersyarat terdapat dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan yang akan muncul adalah ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang mengacu pada KUHP dalam kasus tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut dapat membuat tindak pidana korupsi dipersamakan dengan tindak pidana umum karena KUHP mengatur peraturan yang bersifat umum, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan disparitas dalam putusan hakim yang mengesampingkan Asas *Lex Spesialis Derogate Legi Generalis* (hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum).

Persoalan hukum terkait tidak adanya konsistensi dan kesatuan hukum dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu perhatian oleh Mahkamah Agung. Pada awal tahun 2012, Ketua Mahkamah Agung meminta setiap sistem kamar di Mahkamah Agung untuk melakukan rapat pleno membahas persoalan hukum yang seringkali menimbulkan perbedaan pendapat.⁴ Rapat pleno tersebut kemudian berhasil mencapai kesepakatan yang melahirkan rumusan hukum sebagai pedoman bagi hakim agung dalam menangani perkara. Rumusan hukum yang merupakan hasil dari rapat pleno itu diumumkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar menjadi daya ikat hakim dalam pelaksanaan tugasnya di pengadilan.

Rapat pleno kamar tindak pidana khusus telah merumuskan kesepakatan sebagai pedoman bagi para hakim agar tidak menjatuhkan pidana hukuman bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi. Kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada huruf C angka 4 bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada prinsipnya tidak diperbolehkan dalam Tindak Pidana Korupsi karena dalam undang-undang telah ditetapkan adanya pidana minimum khusus dan apabila hakim tetap menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Tindak Pidana Korupsi maka hakim telah melakukan tindakan di luar ranah kekuasaannya.

⁴ Mahkamah Agung RI, 2014, *Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm v.

SEMA merupakan peraturan kebijakan yang ditujukan kepada badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Salah satu pihak yang terikat dengan aturan SEMA tersebut adalah hakim yang berada di semua lingkungan peradilan.⁵ Daya keberlakuan SEMA memang tidak langsung mengikat secara hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) namun SEMA merupakan bentuk peraturan kebijakan yang mempunyai relevansi hukum.⁶ Dengan kepatuhan terhadap kebijakan dalam SEMA dapat terlihat kesatuan dan kekonsistenan yang ingin diwujudkan oleh badan peradilan serta menghindari terjadinya disparitas putusan. Dalam praktik, setelah adanya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 masih terdapat putusan pengadilan baik ditingkat pertama, banding, dan kasasi yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penulis menemukan 2 (dua) kasus putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan berbeda terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sama-sama diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana telah mengatur pidana minimum khusus. Kedua kasus tersebut yaitu kasus Tindak Pidana Korupsi atas Terdakwa Melzan dan Frederikus Frengky dan kasus Tindak Pidana Korupsi atas Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu.

⁵ I Made Widi Adi Peremana, dkk. 2020, "Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No.2 September 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, hlm 104.

⁶ Nafiatul Munawaroh, Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/#!>, diakses 29 September 2023.

Pada kasus Terdakwa Melzan dan Frederikus Frengky, hakim ditingkat pertama telah menjatuhkan hukuman minimum terhadap Terdakwa I yaitu Melzan dengan pidana penjara 1 tahun, namun pada pengadilan tingkat banding hukuman tersebut diubah dengan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa I dan kemudian pada tingkat kasasi hukuman Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan. Sementara itu pada kasus Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu, hakim di tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman minimum terhadap Terdakwa I yaitu Siti Endarti dan Terdakwa II yaitu Anggono Wahyu dengan pidana penjara 1 tahun dan putusan tersebut telah dikuatkan pada tingkat banding, namun pada tingkat kasasi hukuman tersebut diperbaiki dengan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada para terdakwa. Dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan putusan hakim di setiap pengadilan dalam memutus penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diancam dengan pasal pidana yang sama.

Berdasarkan permasalahan atau isu hukum tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dari kedua kasus dengan putusan yang berbeda dalam penjatuhan pidana bersyarat sehingga menyebabkan terjadinya disparitas. Maka penulis menyusun skripsi dengan judul **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Putusan atas Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan Putusan atas Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Melzan & Frederikus Frengky dan kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Siti Endarti & Anggono Wahyu sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang diancam pidana minimum khusus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan disparitas dalam penjatuhan hukuman pidana bersyarat pada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait penjatuhan hukuman pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi analisa serta masukan, ide, maupun gagasan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang dalam mengadili serta memutus perkara, terkhusus dalam perkara tindak pidana korupsi agar tidak terjadi disparitas yang begitu besar dalam penjatuhan pidana bersyarat.

b. Bagi Para Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dalam kegiatan pembelajaran di kampus dan menambah wawasan bagi akademisi (mahasiswa dan penstudi hukum) terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perkembangan hukum saat ini terkait dengan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul **Disparitas Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diancam Pidana Minimum Khusus** merupakan hasil karya penulis dan bukan plagiasi. Beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait penelitian lain sebagai

pembandingan, ditemukan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan materi atau secara umum berkaitan antara lain sebagai berikut :

1. a. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Akhmad
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Hasanuddin
- 4) Tahun Penelitian : 2013

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah indikator disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?
- 2) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Disparitas terjadi tidak hanya pada tindak pidana yang sama, tetapi juga terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana dan juga dari putusan hakim, baik oleh satu majelis hakim maupun majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Indikasi dari disparitas pidana tampak dari adanya perbedaan kuantitas pemidanaan untuk perkara yang unsur-unsur dan tingkat keseriusannya dapat diperbandingkan. Selain itu, perbandingan jumlah kerugian negara

dalam perkara tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan jumlah pidana yang dijatuhkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang serupa dapat menjadi salah satu indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

- 2) Disparitas pidana disebabkan oleh beberapa faktor, pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya. Pertama, disparitas pidana bersumber dari sistem hukum dan falsafah pemidanaan; Kedua, disparitas pidana bersumber dari hakim; serta yang Ketiga, disparitas pidana bersumber dari terdakwa.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi pembanding lebih menekankan objek penelitiannya pada indikator dan faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan data putusan pengadilan yang diperoleh melalui Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan penulis lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat pada perkara tindak pidana korupsi yang telah diancam dengan pidana minimum khusus yang pada praktiknya masih dijatuhkan secara berbeda-beda oleh hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas.

2. a. Judul :

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat
(Studi Kasus Putusan 128/Pid.Sus/2015/PN. Sim).

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Alriani Lingga

- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun Penelitian : 2015

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut mempertimbangkan putusan peradilan adat yang sudah dijatuhkan terlebih dahulu?
- 2) Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Majelis hakim menggunakan putusan peradilan adat sebagai salah pertimbangan dikeluarkannya putusan. Majelis hakim berpendapat bahwa putusan peradilan adat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dijatuhkan putusan pidana bersyarat, meskipun dalam putusannya majelis hakim tidak secara jelas menyebutkan tentang putusan peradilan adat. Majelis hakim hanya menggunakan sebagian saja dari putusan peradilan adat untuk dijadikan perjanjian tertulis antara korban dan terdakwa agar memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN. Sim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 2) Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Adapun yang menjadi tujuan dari putusan pidana bersyarat tersebut ialah resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tersebut bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Salah satu teori yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yaitu teori pemidanaan gabungan.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi pembandingan lebih menekankan objek penelitiannya pada pidana bersyarat dalam putusan pengadilan terpidana yang didakwa dengan pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kaitannya dengan putusan peradilan adat. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis, karena objek penelitian penulis lebih berfokus pada disparitas penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi yang diancam pidana minimum khusus.

3. a. Judul :

Penerapan Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Endah Setyaningrum
- 2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun Penelitian : 2020

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penerapan asas kebebasan hakim terhadap penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Dengan adanya Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk dan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk menunjukkan bahwa masih ada hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah minimum khusus. Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, kerugian negara yang ditimbulkan dan itikad baik terdakwa. Dalam kenyataannya tidak mudah memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan dalam satu putusan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, majelis hakim dalam penelitian ini menggunakan asas kebebasan hakim dalam memilih aspek keadilan guna mendapatkan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat secara umum.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi pembanding lebih menekankan objek penelitiannya pada penerapan asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Yyk dan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh penulis, karena objek penelitian penulis lebih berfokus pada disparitas penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi yang diancam pidana minimum khusus.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini digunakan sebagai acuan dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep yang sesuai dengan penelitian ini:

1. Disparitas Pidana

Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.

2. Pidana Bersyarat

Pidana Bersyarat adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal yang mana si terpidana tidak perlu menjalankan pidana tersebut, kecuali apabila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.⁷

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dengan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah maupun

⁷ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 195.

melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang bertentangan dengan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Pidana Minimum Khusus

Pidana Minimum Khusus adalah ancaman pidana dengan menerapkan batasan waktu hukuman minimum dengan waktu tertentu yang berlaku dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum mengenai Disparitas Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diancam Pidana Minimum Khusus dengan penelitian yang akan berfokus pada putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Melzan dan Frederikus Frengky dan putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 6) Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2014/PT.PTK
- 7) Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 981 K/Pid.Sus/2015.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pid.Sus/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang

dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data. Dalam hal ini penulis mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, internet/website resmi, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah deduktif yang berarti mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisis deduktif menentukan premis mayor ke minor atau dalam penulisan ini premis mayor dalam logika deduktif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minornya adalah kasus putusan hukum yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis akan menguraikan 4 sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan tinjauan umum mengenai disparitas pidana. Pada sub bagian kedua menjelaskan tinjauan umum mengenai pidana bersyarat. Pada sub bagian ketiga menjelaskan tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi yang diancam pidana minimum khusus. Kemudian pada sub bagian keempat, penulis melakukan analisis terkait pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi Terdakwa Melzan dan Frederikus Frengky serta pada kasus tindak pidana korupsi Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu dengan kaitan terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diancam pidana minimum khusus.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis, terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan. Di bagian akhir dari bab ini akan dimuat daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis.